



P U T U S A N

Nomor 86 K/Mil/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DEDE BUDI PRASETIYO;**
Pangkat/NRP : Sertu/21100095661289;
Jabatan : Bajurkom Komp Timhub;
Kesatuan : Korem 083/Bdj;
Tempat/Tanggal Lahir : Jember/1 Desember 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Jalan Ronggolawe Rusunawa Lantai 2L
Kelurahan Kesatrian, Kecamatan Blimbing,
Kota Malang;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak
tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-12
Surabaya karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11
Surabaya tanggal 30 November 2021 sebagai berikut:

- Kami mohon agar Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyatakan
Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan
maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan
hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu,
dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan
orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya
memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 86 K/Mil/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP;

- Dengan mengingat Pasal 378 KUHP, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD;

- Mohon agar Terdakwa ditahan;
- Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran tanggal 6 November 2020;
- 4 (empat) lembar fotokopi bukti transfer;
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 6 November 2020 dan tanggal 27 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer tanggal 27 Januari 2021; dan
- 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer tanggal 28 Januari 2021;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2. Barang-barang:

- Nihil;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 141-K/PM III-12/AD/VIII/2021 tanggal 9 Desember 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Dede Budi Prasetyo, Sertu NRP 21100095661289 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan;
Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran tanggal 6 November 2020;
 - b. 4 (empat) lembar fotokopi bukti transfer;
 - c. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 6 November 2020 dan tanggal 27 Januari 2021;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 86 K/Mil/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer tanggal 27 Januari 2021;

e. 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer tanggal 28 Januari 2021;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 90-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2021 tanggal 12 Januari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Dede Budi Prasetyo, Sertu NRP 21100095661289;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 141-K/PM.III-12/AD/VIII/2021 tanggal 9 Desember 2021, untuk seluruhnya;

3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan;

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/141-K/PM III-12/AD/II/2022 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Februari 2022 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Februari 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2022 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 10 Februari 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Februari 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 10 Februari 2022. Dengan

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 86 K/Mil/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya atas terbukti dakwaan Oditur Militer Pasal 378 KUHP dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih ringan yaitu peniadaan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, karena pidana tersebut sangat memberatkan Terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;

Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

In casu, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pembedaan. *In casu*, *judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pembedaan bagi Terdakwa dan

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 86 K/Mil/2022



terhadap masyarakat disamping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusannya. *In casu* sebelum melakukan perbuatan ini, Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan serupa dan telah berulang kali dijatuhi pidana yaitu pada tahun 2021 dijatuhi pidana penjara masing-masing pidana penjara 9 (sembilan) bulan, pidana penjara 6 (enam) bulan dan pidana penjara 6 (enam) bulan, sehingga atas perbuatan-perbuatannya tersebut, Terdakwa dipandang tidak lagi layak dan pantas untuk tetap dipertahankan dalam dinas prajurit TNI;

- Bahwa Kontra Memori Kasasi dari Oditur Militer yang pada pokoknya mohon agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dan menguatkan putusan *judex facti*, dapat dipertimbangkan karena alasan-alasan dan pertimbangannya telah sejalan dengan pertimbangan hukum dalam putusan *judex facti in casu*;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **DEDE BUDI PRASETIYO, Sertu, NRP 21100095661289** tersebut;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 86 K/Mil/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022, oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. dan Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn., para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota, serta Sri Indah Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd

Ketua Majelis,
Ttd

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
Ttd

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,
Ttd

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Militer

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 86 K/Mil/2022